

ISSN 1979-245X

AL-MA'IIYYAH

MEDIA TRANSFORMASI GENDER DALAM PARADIGMA SOSIAL KEAGAMAAN

VOLUME 4 No. 1 Juli 2011

Membongkar Teks Sebagai Akar Bias Gender dalam Pemahaman Islam

Diterbitkan Oleh:
Pusat Studi Gender (PSG)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

AL-MAIYYAH

VOLUME 4

NOMOR 1

HALAMAN
1 - 144

Parepare
Juli 2011

ISSN
1979-245X

AL-MA'IIYAH

MEDIA TRANSFORMASI GENDER DALAM
PARADIGMA SOSIAL KEAGAMAAN

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad MA.
Ketua STAIN Parepare

PENANGGUNG JAWAB :

Darmawati, S.Ag. M.Pd.
Ketua PSG STAIN Parepare

TIM AHLI

Prof. Dr. H. Abd. Rahman Idrus, M.Pd.
Dra. Hj. Hamdanah Said, M.Si
Drs. Moh. Yasin Soemena, M.Pd
Dra. Hj. St. Aminah, M.Pd.
Muhammad Jufri, M.Ag

PENYUNTING

Dr. La Ode Ismail Ahmad, M.Th.I

SEKRETARIS

Dra. Hj. Hasnani, M.Hum

DEWAN REDAKSI :

Hj. Nurhamdah, M.Pd.
Nurhikmah, M.Sos.I
Rustan Effendi, M.Pd.I
Dra. Hj. Chadijah Mading, MH
Dra. Hj. Nanning, M.Pd

SIRKULASI :

Dra. Hj. Chadijah Mading, MH.

LAY OUT:

Muhammad Kamal Zubair

ALAMAT REDAKSI

Pusat Studi Gender (PSG)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Parepare

Jl. Amal Bakti No.8 Tlp (0421)21307

Fax (0421) 21404

Email: maiyah_psg@yahoo.co.id

Al-Ma'iyah, adalah jurnal ilmiah diterbitkan oleh Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Parepare, sebagai salah satu media informasi untuk mengintegrasikan isu-isu gender ke berbagai kalangan, khususnya bagi pihak-pihak yang konsern dalam mengkaji, meneliti dan melakukan gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan pada berbagai dimensi kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Penerbitan jurnal ini, merupakan wujud dari dinamisasi program-program pengembangan institusi, khususnya dalam menerapkan agenda-agenda Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Visi serta Misi STAIN Parepare. Kehadiran jurnal ini diarahkan kepada spesifikasi bidang kajiannya, yakni sebagai "Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan".

Redaksi, menerima berbagai tulisan ilmiah, artikel atau ringkasan hasil penelitian dari para dosen, karyawan, aktifis perempuan, pemerhati gender atau masyarakat umum yang sesuai dengan visi dan misi jurnal. Artikel atau ringkasan hasil penelitian diketik sebanyak 8-25 halaman, spasi 1; menggunakan font times new roman untuk bahasa Indonesia atau Asing) dan font arabic transparan atau tradisional arabic yang berbahasa Arab. Pola penulisan menggunakan fote note jika ada dan mesti disertai dengan daftar pustaka. Redaksi berhak melakukan editing tanpa mengubah makna substansi tulisan. Tulisan dikirim dan diterima redaksi dengan menggunakan CD writer atau dapat melalui alamat email Al-Ma'iyah.

Al-Ma'iyah, diterbitkan paling tidak dua kali dalam setahun, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan redaksi. Setiap edisi penerbitan menggunakan judul utama yang diperoleh berdasarkan sejumlah topik-topik yang diterima dan ditentukan atas dasar pertimbangan redaksi.

Isi sepenuhnya merupakan tanggung-jawab penulis. Tim berhak menambah atau mengurangi redaksi kalimat, baik dalam judul maupun isi tulisan namun tidak mengurangi substansi pembahasannya.

Daftar Isi

Susunan Redaksi ⇨ iii

Daftar Isi ⇨ iv

Pengantar Redaksi ⇨ v

**MEMBONGKAR AKAR BIAS GENDER DALAM HUKUM ISLAM (Telaah Fikih Perempuan)
Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)**

▣ Asni ⇨ 1- 16

**PENANDA GENDER DALAM PERSPEKTIF BAHASA ARAB DAN BAHASA INDONESIA (Sebuah
Analisis Kontranstif)**

▣ Muzdalifah Muhammadun ⇨ 17 - 48

ANALISIS WACANA IDEOLOGI BAHASA PEREMPUAN

▣ Firman ⇨ 49 - 57

**PENGETAHUAN BAHASA ARAB DALAM MEMAHAMI BIAS GENDER PADA TERJEMAHAN AL-
QUR'AN VERSI DEPARTEMEN AGAMA**

▣ Imelda Wahyuni ⇨ 58 - 68

RANAH JIHAD PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF PEREMPUAN

▣ St. Jamilah Amin ⇨ 69 - 85

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

▣ Muhammad Kamal Zubair ⇨ 86 - 93

WANITA DAN PEMBINAAN MORAL (Suatu Analisis Filsafat Akhlak)

▣ Rahman Ambo Masse ⇨ 94 - 105

**ALASAN PEREMPUAN MEMILIH PRINSIP MURABAHAH SEBAGAI PRODUK UNGGULAN BANK
SYARIAH MANDIRI (Analisis Pembiayaan Perumahan [KPR])**

▣ Abdul Rahim ⇨ 106 - 115

**MENCIUM ANAK SEBAGAI WUJUD KASIH SAYANG ORANG TUA DALAM MEMPEROLEH
RAHMAT TUHAN**

(Kritik Sanad dan Matan Hadis Serta Pemaknaannya)

▣ Muhammad Jufri ⇨ 116 - 132

PEREMPUAN DALAM ISLAM

(Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)

▣ Andi Bahri, S ⇨ 133 - 144

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

*Muhammad Kamal Zubair
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*

Abstrak

All forms of violence, especially domestic violence is a violation of human rights and crimes against humans and discrimination. However, these phenomena had existed and showed a lot in Indonesia. The domestic violence is a form of crime that has to be prevented, therefore the policy maker formulate a policy to address domestic violence, namely the Law no. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The presence of this law is because of the encouragement of community activists, especially women activists who force government to formulate policy about the elimination of domestic violence. This article will examine the juridical law of policy. The description is focused on the suitability of the prohibited acts and threats / criminal sanctions against violations of the prohibitions.

Kata Kunci: Yuridis, KDRT dan Sanksi Pidana

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang telah berabad-abad akibat konsep budaya patriarki yang kini sudah menjadi isu global. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat menjadikan siapapun dalam keluarga sebagai korban. Hal ini dapat terlihat baik melalui media cetak maupun elektronik. Bahkan akhir-akhir ini media cetak maupun elektronik sering menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan.

Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga telah ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Undang-undang ini telah sesuai dengan Konvensi PBB tentang wanita, dimana pemerintah Indonesia telah meratifikasi UU No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian telah terjadi perubahan pandangan dari pemerintah mengenai KDRT bukan semata-mata merupakan urusan privat melainkan juga merupakan masalah publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu kebijakan Negara/publik dalam hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Praktek perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.¹

Kebijakan hukum pidana mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dibuat dalam bentuk undang-undang. Walaupun sebenarnya hal yang berkaitan dengan rumah tangga ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Apabila menyangkut hak suami/istri diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masalah anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila sampai terjadi penganiayaan dalam rumah tangga, Pasal 356 ke-1 KUHP sudah mengatur secara singkat yang menyatakan bahwa ancaman pidana mengenai penganiayaan dalam pasal tersebut dapat ditambah 1/3 apabila penganiayaan dilakukan terhadap istri dan anak.

Namun demikian hal tersebut ternyata masih dirasa kurang, terbukti adanya desakan dari beberapa organisasi wanita agar pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang menghilangkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tulisan ini akan meninjau secara yuridis tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat

¹Barda Nawawi dan Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni 1998), hal 3.

menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan.²

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan;
4. Kekerasan defenisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.

Sebelum menguraikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu dijelaskan beberapa definisi tentang kekerasan. Kata “kekerasan” bukanlah sesuatu yang asing maupun hal baru. Sejarah peradaban manusia sendiri tidak pernah lepas dari kekerasan, seperti yang dilihat dan dirasakan baik di masa lalu maupun masa sekarang. Kata “kekerasan” merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “kekerasan” adalah :³

1. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain,
2. Paksaan

Menurut KUHP dalam Pasal 89 disebutkan bahwa “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Menurut Nettler, bahwa kejahatan kekerasan (*violent crime*) adalah suatu peristiwa seseorang dengan sengaja melukai fisik atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, baik dalam bentuk

²Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), hal. 11

³W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka,. 2002).

penganiayaan, perampokan, perkosaan, pembunuhan maupun intimidasi lainnya.⁴

Salah seorang pakar kriminologi Soerdjono Soekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan (*violence*) yaitu : “istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik, yang merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan“. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.⁵

Konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Rumusan tersebut kalau dikoneksikan dengan konsepsi kekerasan sebelumnya, maka dapat ditemukan benang merah yang sangat koheren antara kejahatan dengan kekerasan. Sehingga mengapa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam bentuk Undang-Undang. Koherensinya yakni bahwa kekerasan sangat biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Karenanya kekerasan sebagai bagian dari kejahatan, perlu dinormakan secara positif agar memiliki kepastian hukum yang jelas. Karena salah satu fungsi UU adalah memagari masyarakat agar tidak semena-mena terhadap orang lain.⁶

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar diatas, menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga berhubungan dengan ibu rumah tangga atau isteri sebagai korban, yang harus mengikuti kehendak dan kemauan suami secara sepihak. Dalam Literatur Barat pada umumnya istilah kekerasan dalam rumah tangga dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *family violence*, *wife abuse*, *marital*

⁴Achie Sudiarti Luhulima. Ed. *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumni, 2000.

⁵Soerdjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal 104.

⁶www.pemantauperadilan.com , Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

violence, namun pada intinya menyamakan bahwa tindak kekerasan selalu dialami oleh perempuan sebagai korban, seperti tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya, ataupun pelemparan benda-benda kepada korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri yang salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban (istri, anak maupun pasangan).

Dari semua pendapat para sarjana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

Deskripsi Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri atas 10 bab 56 pasal dan Penjelasan Umum Pasal demi Pasal. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : ASAS DAN TUJUAN
- BAB III : LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
- BAB IV : HAK-HAK KORBAN
- BAB V : KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
- BAB VI : PERLINDUNGAN
- BAB VII : PEMULIHAN KORBAN
- BAB VIII : KETENTUAN PIDANA
- BAB IX : KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB X : KETENTUAN PENUTUP

Undang-undang ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat negara yaitu pemerintah dan DPR yang di dalamnya mengandung sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak-tindak kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tindak pidana.

Undang-Undang ini sebagai hukum pidana khusus, hanya mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Pengertian kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah pengertian yang terjadi dalam rumah tangga. Pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sedangkan

batasan ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 2. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, pesusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sistematika perundang-undangan ini agak berbeda dengan KUHP, dimana antara rumusan pidana dan ancaman pidananya diatur dalam pasal yang berbeda. Untuk ketentuan rumusan perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. Sedangkan sanksi atau ancaman pidananya diatur dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53.

Tinjauan Yuridis tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berkaitan dengan KDRT berdasar peraturan perundang-undangan tersebut diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman/sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan-larangan tersebut.

1) Perbuatan-perbuatan yang dilarang

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut UU No. 23 Tahun 2004, antara lain ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 9, bahwa: (a) larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka

berat; (b) kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang; (c) kekerasan seksual yakni, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu; (d) penelantaran rumah tangga, yakni: (1) penelantaran orang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Dalam ketentuan di atas perbuatan yang dilarang adalah kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Hal tersebut merupakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam undang-undang ini yang nantinya dapat diberikan sanksi pidana.

Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di dalamnya tidak mencantumkan rumusan sifat melawan hukum di dalam pasal-pasal yang merumuskan perbuatan yang dilarang secara eksplisit, namun unsur sifat melawan hukum dalam Undang-Undang ini dianggap diam-diam dan menjadi unsur yang mutlak bagi setiap tindak pidana, sehingga jelas dalam Undang-Undang ini sifat melawan hukum yaitu berupa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sudah tercakup, tanpa dicantumkan kata-kata "dengan melawan hukum".

2) Ancaman/sanksi pidana

Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dalam UU No. 23 tahun 2004, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dan denda Rp 300.000,- (tiga juta rupiah) dan yang tertinggi adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Di samping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa: (a) pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini sesuai dengan pola pidanaan yaitu menggunakan jenis pidana pokok saja yaitu penjara dan denda dan menggunakan pola perumusan alternatif. Di samping itu

dilihat dari pola berat ringannya pidana juga sesuai, karena pidana penjara tidak melebihi batas maksimal dan pidana denda dalam pola berat ringannya pidana terdapat ketentuan maksimalnya.

Sanksi pidana adalah hukuman yang diancamkan terhadap suatu perbuatan pidana. Sanksi dalam hukum pidana bersifat khas, karena berbeda dengan lapangan hukum lain. Dalam hukum pidana sanksi ini dapat terkena nyawa, badan/kemerdekaan maupun harta benda yaitu dengan adanya pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

Adanya ancaman atau sanksi pidana yang bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaku menjadi jera. Di samping itu dengan adanya sanksi tersebut akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT. Dengan demikian adanya sanksi tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan sebagai bagian dari upaya menanggulangi terjadinya KDRT, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu penyadaran hukum perempuan menjadi sangat penting dilakukan untuk menekan angka kekerasan khususnya KDRT sehingga membuka akses perempuan ke jenjang keadilan.

Penutup

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini pertama dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan. Dari sisi yuridis alternatif pemecahan masalah KDRT ditempuh melalui hukum privat, publik maupun administratif.

Secara yuridis kesadaran dari semua pihak baik secara nasional maupun internasional sudah direalisasikan di mana dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan khususnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan

dengan keluarnya Undang-Undang ini ada pergeseran dari masalah hukum privat ke hukum publik. Artinya dalam meningkatkan perlindungan perempuan, negara ikut campur menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Douglas, Jack D. & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Luhulima, Achie Sudiarti, Ed. *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita dan Alternarif Pemecahannya*. Bandung: Alumni, 2000.
- Muladi, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni 1998
- Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Wahid, Abdul & M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penerbit Cemerlang Jakarta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1997 Pustaka Tinta Mas Surabaya.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, 1993, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Jakarta.

www.pemantauperadilan.com , Kekerasan Dalam Rumah Tangga